



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Hafiz Woran Alias Hafiz
  - 2 Tempat lahir : Amurang
  - 3 Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 19 November 1988
  - 4 Jenis kelamin : Laki-laki
  - 5 Kebangsaan : Indonesia
  - 6 Tempat tinggal : Dusun Katapang Kecamatan Huamual Belakang  
Kabupaten Seram Bagian Barat USW Kos-Kosan  
Sinar Lombe Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota  
Masohi Kabupaten Maluku Tengah
  - 7 Agama : Islam
  - 8 Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04//RES.1.8/2024/Reskrim tertanggal 26 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fadli Pane, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manusela RT 005 RW 005 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 15/Pen.PH/2024/PN MSH tertanggal 25 April 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 17 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hafiz Woran Als. Hafiz bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino FI 125 2018 Warna Putih Biru.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n. JOHIES PATTIWAEL Nomor Polisi DE 2766 NP.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C15 Warna Biru.
  - Dikembalikan kepada saksi korban WILLEM MAIRUHU.
  - 1 (satu) buah besi letter L ; diirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HAFIZ WORAN als. HAFIZ bersama-sama dengan FIKRI alias DANI alias DANKER (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 03.00 WIT dini hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban WILLEM MAIRUHU als. WILLEM di Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 WIT dini hari, saksi korban WILLEM MAIRUHU mencharger Handphone Vivo Y30i milik saksi di ruangan kerja yang ada di rumah sebelum tidur, sedangkan isteri saksi yakni sdri. Sari Bayani Serpara sebelum tidur sekitar pukul 02.00 WIT juga mencharger Handphone miiknya yaitu HP Realme C15 di ruangan kerja selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIT, ketika saksi korban WILLEM MAIRUHU bangun dari tidur dan menuju ke ruangan kerja untuk melihat Handphone miliknya yang sementara dicharger ternyata handphone milik saksi korban tersebut sudah tidak ada lagi kemudian isteri saksi korban yang saat itu juga sudah bangun dari tidur dan juga menuju ruang kerja untuk melihat handphonenya yang sementara di charger, ternyata handphone milik isteri saksi korban juga sudah tidak ada, saksi korban dan isterinya lalu mencoba mencari di ruangan lain tetapi ternyata juga tidak ada, selanjutnya, saksi korban lalu berjalan menuju ke belakang rumah saksi ternyata sepeda motor milik isteri saksi yang sehari-harinya diparkir di

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah juga sudah tidak ada, dari situlah saksi korban menduga telah terjadi pencurian di rumah saksi, sehingga saksi lalu memeriksa barang-barang apa saja yang telah diambil oleh pelaku di rumah Saksi dan setelah diperiksa ternyata ada juga barang-barang lain yang ikut hilang sehingga keseluruhan barang yang hilang di rumah saksi korban adalah :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino FI 125 2018 Warna Putih Biru Nomor Polisi De 5373 BF, NO RANGKA: MH3SE88DOJJ028008, NO MESIN : E3R2E1811850.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n. JOHIES PATTIWAEL Nomor Polisi DE 2766 NP dan satu lembar surat tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor a.n. JOHIES PATTIWAEL Nomor Polisi DE 2766 NP yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Fino Fi 125 Tahun Pembuatan 2018 warna biru putih.
- 1 (satu) buah Alkitab warna hitam, yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Fino Fi 125 2018 warna putih biru.
- 1 (satu) buah jaket hujan warna biru, yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Fino Fi 125 2018 warna putih biru.
- 1 (satu) buah Helm merk Hiu warna merah hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C15 Warna Biru, No. Kartu SIM 081344918972, IMEI 1: 868394043502630, IMEI 2: 868394043502622.
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y30i, Warna Biru, Nomor Kartu SIM 082139787800, IMEI 1: 867472052625111, IMEI 2: 867472052625103.
- 1 (satu) buah mesin potong rambut elektrik warna putih, merk WAHL.
- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) milik isteri saksi korban yang disimpan dalam dompet isteri saksi dalam tas kerjanya.
- Bahwa selanjutnya saksi korban WILLEM MAIRUHU lalu memeriksa kondisi rumah saksi, untuk mengetahui dari mana pelaku pencurian dapat masuk ke dalam rumah saksi dan setelah diperiksa, saksi melihat kondisi jendela di bagian belakang rumah saksi mengalami kerusakan, dimana engsel jendela sudah terlepas dari daunnya dan saksi melihat ada bekas congkelan pada kusen jendela tersebut sehingga Saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh



menduga pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak atau mencongkel jendela pada bagian belakang rumah saksi selanjutnya sekitar pukul 11.00 wit Saksi lalu melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polres Malteng.

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 12,15.Wit, saat Saksi korban dalam perjalanan pulang ke rumah Saksi di Desa Watludan dari tempat kerja Saksi di kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah tepatnya di belokan depan kantor BAZNAS Kab. Maluku Tengah atau diseborang Jalan Kantor Dinas Infokom Kabupaten Maluku Tengah Saksi melihat sebuah sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Saksi yang hilang sementara terparkir diatas jalan trotoar dan seorang laki-laki yakni terdakwa yang sementara tidur ditempat duduk disamping sepeda motor tersebut sehingga Saksi langsung berhenti untuk melihat dan memastikan apakah sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang hilang dan setelah dilihat ternyata sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor milik Saksi dengan warna dan ciri-ciri yang sama sehingga Saksi langsung menghubungi rekan kerja Saksi yakni saksi SOLE NAMSERNA untuk datang ke lokasi dan beberapa saat kemudian saksi SOLE NAMSERNA datang bersama-sama dengan sdr. HELMI LUMAMENA selanjutnya saksi korban bersama teman-temannya lalu menghubungi pihak Kepolisian Resor Maluku Tengah dan tak lama kemudian datang anggota Polres Maluku Tengah ketempat itu dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan sepeda motor.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar terdakwa HAFIZ WORAN als. HAFIZ bersama-sama dengan teman terdakwa yang biasa dipanggil FIKRI alias DANI alias DANKER (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang baru dikenal terdakwa selama 2 minggu didepan gedung pasar Binaiya Masohi yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Fi 125 2018 Warna Putih Biru Nomor Polisi DE 5373 BF milik saksi korban dengan cara awalnya terdakwa bersama FIKRI alias DANI alias DANKER (DPO) yang sebelumnya telah melihat dan mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi korban dan merencanakan untuk mencuri sepeda motor tersebut dirumah saksi korban menuju ke Waipia pada Pukul 20.00 Wit dengan menggunakan mobil angkot dan setelah tiba mereka lalu turun dan duduk di dekat rumah saksi korban WILLEM MAIRUHU hingga sekitar Pukul 03.00 Wit



terdakwa dan FIKRI alias DANI alias DANKER lalu berjalan menuju kerumah saksi korban dimana FIKRI alias DANI alias DANKER lalu menyuruh terdakwa untuk menunggu di dekat rumah korban sekitar 20 meter disamping kanan Jalan Trans Seram dengan mengatakan “ *tunggu disini awasi orang beta mau masuk lewat belakang rumah par ambe barang/pancuri di Rumah itu* “.

- Bahwa selanjutnya sekitar 30 menit kemudian terdakwa melihat FIKRI alias DANI alias DANKER keluar dari arah belakang rumah saksi korban sambil mendorong sebuah sepeda motor kearah ke Jalan raya dan menuju tempat terdakwa sambil memegang sebuah besi berbentuk L yang kemudian diletakan di dalam Jok Motor, selanjutnya FIKRI alias DANI alias DANKER menghidupkan Mesin Motor dengan menggunakan Kunci Motor yang ada dipegang olehnya setelah itu terdakwa bersama FIKRI alias DANI alias DANKER FIKRI alias DANI alias DANKER lalu berboncengan dengan sepeda motor milik saksi korban menuju ke Kota Masohi.

- Bahwa setelah tiba di Kota Masohi sekitar pukul 06.00 Wit, FIKRI alias DANI alias DANKER menghentikan sepeda motor didepan gedung Pasar Binaiya Masohi dan berkata kepada terdakwa “*ose bawa motor ini jua bawa di ose kos-kosan, nanti kalo ose su bangun sekitar Jam 08.00 Wit bagitu ose cari orang par Beli Motor ini Jua, nanti HP ada 2 buah ni beta cari orang par beli akang* “.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa bertemu lagi dengan FIKRI alias DANI alias DANKER di Depan gedung pasar Binaiya Masohi namun tidak ada pembahasan terkait sepeda motor karena ada banyak orang ditempat tersebut dimana pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar Pukul 14.00 Wit sdr. FIKRI alias DANI alias DANKER datang dengan membawa 1 (satu) Unit HP merk REALME warna Biru IMEI 1 868394043502630 imei 2: 868394043502622 dan meminta terdakwa untuk menggadaikan HP tersebut selanjutnya terdakwa lalu membawa HP tersebut kepada saksi KASTIATI TUAHENA als. MAMA TI yang tinggal berdekatan dengan kosan terdakwa dengan maksud hendak menggadaikan HP tersebut kepada saksi KASTIATI TUAHENA als. MAMA TI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi KASTIATI TUAHENA als. MAMA TI tidak mau namun terdakwa tetap memaksa dan mengatakan bahwa hanya 4 hari saja terdakwa akan mengembalikan uang tersebut sehingga saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASTIATI TUAHENA als. MAMA TI lalu memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wit terdakwa yang sering dipanggil oleh saksi MAMA TI dengan nama MANADO datang ke kos-kosan saksi KASTIATI TUAHENA als. MAMA TI dengan sebuah sepeda motor Yamaha Fino warna putih biru dan menyampaikan kepada saksi KASTIATI TUAHENA als. MAMA TI kalau pemilik Handphone tersebut sudah ke ambon sehingga Handphone tersebut sudah jadi milik saksi KASTIATI TUAHENA als. MAMA TI dan meminta Kartu SIM yang ada Handphone tersebut selanjutnya terdakwa lalu pergi dengan sepeda motor Yamaha Fino warna putih biru dari kosan saksi KASTIATI TUAHENA als. MAMA TI dan terus mencari pembeli sepeda motor tersebut hingga pada hari Jumat Tanggal 26 Januari 2024 sekitar Pukul 13.00 saat terdakwa sementara tidur dan beristirahat di tempat duduk depan kantor BAZNAZ Kab. Maluku Tengah, terdakwa lalu ditangkap dan dibawa ke Polres Maluku Tengah.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban WILLEM MAIRUHU mengalami kerugian ± Rp. 21.870.000,- (*Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan ke- 5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HAFIZ WORAN als. HAFIZ pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 06.00 WIT dini hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban WILLEM MAIRUHU als. WILLEM di Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila Serua Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 WIT dini hari, saksi korban WILLEM MAIRUHU mencharger Handphone Vivo Y30i milik saksi di ruangan kerja yang ada di rumah sebelum tidur, sedangkan isteri saksi yakni sdri. Sari Bayani Serpara sebelum tidur sekitar pukul 02.00 WIT juga mencharger Handphone miiknya yaitu HP Realme C15 di ruangan kerja selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIT, ketika saksi korban WILLEM MAIRUHU bangun dari tidur dan menuju ke ruangan kerja untuk melihat Handphone miliknya yang sementara dicharger ternyata handphone milik saksi korban tersebut sudah tidak ada lagi kemudian isteri saksi korban yang saat itu juga sudah bangun dari tidur dan juga menuju ruang kerja untuk melihat handphonenya yang sementara di charger, ternyata handphone milik isteri saksi korban juga sudah tidak ada, saksi korban dan isterinya lalu mencoba mencari di ruangan lain tetapi ternyata juga tidak ada, selanjutnya, saksi korban lalu berjalan menuju ke belakang rumah saksi ternyata sepeda motor milik isteri saksi yang sehari-harinya diparkir di belakang rumah juga sudah tidak ada, dari situlah saksi korban menduga telah terjadi pencurian di rumah saksi, sehingga saksi lalu memeriksa barang-barang apa saja yang telah diambil oleh pelaku di rumah Saksi dan setelah diperiksa ternyata ada juga barang-barang lain yang ikut hilang sehingga keseluruhan barang yang hilang dirumah saksi korban adalah :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino FI 125 2018 Warna Putih Biru Nomor Polisi De 5373 BF, NO RANGKA: MH3SE88DOJJ028008, NO MESIN : E3R2E1811850.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n. JOHIES PATTIWAEL Nomor Polisi DE 2766 NP dan satu lembar surat tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor a.n. JOHIES PATTIWAEL Nomor Polisi DE 2766 NP yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Fino Fi 125 Tahun Pembuatan 2018 warna biru putih.
- 1 (satu) buah Alkitab warna hitam, yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Fino Fi 125 2018 warna putih biru.
- 1 (satu) buah jaket hujan warna biru, yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Fino Fi 125 2018 warna putih biru.
- 1 (satu) buah Helm merk Hiu warna merah hitam.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C15 Warna Biru, No. Kartu SIM 081344918972, IMEI 1: 868394043502630, IMEI 2: 868394043502622.
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y30i, Warna Biru, Nomor Kartu SIM 082139787800, IMEI 1: 867472052625111, IMEI 2: 867472052625103.
- 1 (satu) buah mesin potong rambut elektrik warna putih, merk WAHL.
- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) milik isteri saksi korban yang disimpan dalam dompet isteri saksi dalam tas kerjanya.

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 12,15.Wit, saat Saksi korban dalam perjalanan pulang ke rumah Saksi di Desa Watludan dari tempat kerja Saksi di kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah tepatnya di belokan depan kantor BAZNAS Kab. Maluku Tengah atau diseborang Jalan Kantor Dinas Infokom Kabupaten Maluku Tengah Saksi melihat sebuah sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Saksi yang hilang sementara terparkir diatas jalan trotoar dan seorang laki-laki yakni terdakwa yang sementara tidur ditempat duduk disamping sepeda motor tersebut sehingga Saksi langsung berhenti untuk melihat dan memastikan apakah sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang hilang dan setelah dilihat ternyata sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor milik Saksi dengan warna dan ciri-ciri yang sama sehingga Saksi langsung menghubungi rekan kerja Saksi yakni saksi SOLE NAMSERNA untuk datang ke lokasi dan beberapa saat kemudian saksi SOLE NAMSERNA datang bersama-sama dengan sdr. HELMI LUMAMENA selanjutnya saksi korban bersama teman-temannya lalu menghubungi pihak Kepolisian Resor Maluku Tengah dan tak lama kemudian datang anggota Polres Maluku Tengah ketempat itu dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan sepeda motor.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar bahwa terdakwa HAFIZ WORAN als. HAFIZ bersama-sama dengan teman terdakwa yang biasa dipanggil FIKRI alias DANI alias DANKER (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang baru dikenal terdakwa selama 2 minggu didepan gedung pasar Binaiya Masohi, yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Fi 125 2018 Warna Putih Biru

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DE 5373 BF milik saksi korban dengan cara awalnya terdakwa bersama FIKRI alias DANI alias DANKER (DPO) menuju ke Waipia pada Pukul 20.00 Wit dengan menggunakan mobil angkot dan setelah tiba mereka lalu turun dan duduk di dekat rumah saksi korban WILLEM MAIRUHU dan sekitar Pukul 03.00 Wit terdakwa dan FIKRI alias DANI alias DANKER lalu berjalan menuju kerumah saksi korban dimana FIKRI alias DANI alias DANKER lalu menyuruh terdakwa untuk menunggu di dekat rumah korban sekitar 20 meter disamping kanan Jalan Trans Seram dengan mengatakan “ *tunggu disini awasi orang beta mau masuk lewat belakang rumah par ambe barang/pancuri di Rumah itu* “.

- Bahwa selanjutnya sekitar 30 menit kemudian terdakwa melihat FIKRI alias DANI alias DANKER keluar dari arah belakang rumah saksi korban sambil mendorong sebuah sepeda motor kearah ke Jalan raya dan menuju tempat terdakwa sambil memegang sebuah besi berbentuk L yang kemudian diletakan di dalam Jok Motor, selanjutnya FIKRI alias DANI alias DANKER menghidupkan Mesin Motor dengan menggunakan Kunci Motor yang ada dipegang olehnya setelah itu terdakwa bersama FIKRI alias DANI alias DANKER FIKRI alias DANI alias DANKER lalu berboncengan dengan sepeda motor milik saksi korban menuju ke Kota Masohi.

- Bahwa setelah tiba di Kota Masohi sekitar pukul 06.00 Wit, FIKRI alias DANI alias DANKER menghentikan sepeda motor didepan gedung Pasar Binaiya Masohi dan berkata kepada terdakwa “*ose bawa motor ini jua bawa di ose kos-kosan, nanti kalo ose su bangun sekitar Jam 08.00 Wit bagitu ose cari orang par Beli Motor ini Jua, nanti HP ada 2 buah ni beta cari orang par beli akang* “.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa bertemu lagi dengan FIKRI alias DANI alias DANKER di Depan gedung pasar Binaiya Masohi namun tidak ada pembahasan terkait sepeda motor karena ada banyak orang ditempat tersebut dimana pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar Pukul 14.00 Wit sdr. FIKRI alias DANI alias DANKER datang dengan membawa 1 (satu) Unit HP merk REALME warna Biru IMEI 1 868394043502630 imei 2: 868394043502622 dan meminta terdakwa untuk menggadaikan HP tersebut selanjutnya terdakwa lalu membawa HP tersebut kepada saksi KASTIATI TUAHENA

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh



als. MAMA TI yang tinggal berdekatan dengan kosan terdakwa dengan maksud hendak menggadaikan HP tersebut kepada saksi KASTIATI TUAHENA als. MAMA TI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi KASTIATI TUAHENA als. MAMA TI tidak mau namun terdakwa tetap memaksa dan mengatakan bahwa hanya 4 hari saja terdakwa akan mengembalikan uang tersebut sehingga saksi KASTIATI TUAHENA als. MAMA TI lalu memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wit terdakwa yang sering dipanggil oleh saksi MAMA TI dengan nama MANADO datang ke kos-kosan saksi KASTIATI TUAHENA als. MAMA TI dengan sebuah sepeda motor Yamaha Fino warna putih biru dan menyampaikan kepada saksi KASTIATI TUAHENA als. MAMA TI kalau pemilik Handphone tersebut sudah ke ambon sehingga Handphone tersebut sudah jadi milik saksi KASTIATI TUAHENA als. MAMA TI dan meminta Kartu SIM yang ada Handphone tersebut selanjutnya terdakwa lalu pergi dengan sepeda motor Yamaha Fino warna putih biru dari kosan saksi KASTIATI TUAHENA als. MAMA TI dan terus mencari pembeli sepeda motor tersebut hingga pada hari Jumat Tanggal 26 Januari 2024 sekitar Pukul 13.00 saat terdakwa sementara tidur dan beristirahat di tempat duduk depan kantor BAZNAZ Kab. Maluku Tengah, terdakwa lalu ditangkap dan dibawa ke Polres Maluku Tengah.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban WILLEM MAIRUHU mengalami kerugian ± Rp. 21.870.000,- (*Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Willem Mairuhu, S.H alias Willem dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitat pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Lintas Seram Negeri Watludan, Kec. Teon Nila Serua, Kab. Maluku Tengah, tepatnya di rumah Saksi telah terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, 1 (satu) unit gunting rambut elektrik, dan uang sejumlah Rp, 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru putih yang di dalamnya ada Alkitab, jaket hujan, dan Helm;

- Bahwa Nomor Polisi sepeda motor Saksi tersebut yaitu DE 5373 BF sedangkan STNK sepeda motor Saksi atas nama istri Saksi yaitu Saribayani Serpara;

- Bahwa Saksi baru mengetahui yang mengambil barang-barang dan sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Terdakwa bersama temannya yang bernama Fikri ketika Saksi mendengar pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi Anggota Buser;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 00.01 WIT dini hari, Saksi mengemas handphone di ruang kerja Saksi sebelum tidur lalu kemudian Istri Saksi juga ikut mengemas handphone di tempat yang sama dan selanjutnya Saksi bangun sekitar jam 06,00 WIT untuk mengambil handphone tetapi handphone Saksi dan istri Saksi tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian Saksi mencari ke seluruh ruangan tapi juga tidak ada lalu Saksi ke luar bagian belakang rumah tempat parkir sepeda motor tetapi ternyata sepeda motor Saksi juga tidak ada sehingga Saksi saat itu baru mengetahui handphone dan sepeda motor Saksi telah diambil orang lain;

- Bahwa selanjutnya Saksi mencari tahu dari mana orang tersebut bisa masuk lalu Saksi melihat ada jendela kaca yang dibobol serta grendel yang jatuh ke lantai dan kemudian Saksi juga menanyakan ke tetangga soal apakah ada yang melihat orang masuk ke rumah Saksi saat tengah malam tetapi ternyata tidak ada yang melihat;

- Bahwa rumah Saksi berada di depan jalan dan belum ada pagarnya tetapi Terdakwa masuk ke rumah dengan cara memanjat lalu mencongkel jendela ruang makan lalu sepeda motor Saksi saat itu tidak dikunci setir melainkan hanya dicabut kunci kontakanya saja dan kunci kontakanya diletakkan di atas kulkas yang berdekatan dengan jendela yang dicungkil;

- Bahwa setelah itu Saksi menelepon keluarga Saksi yang anggota Polres Ambon untuk mencari tahu posisi handphone Saksi lalu sekitar jam 08.00 WIT Saksi diberitahu bahwa posisi handphone Saksi berada di

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh



daerah Sugiarto, dekat penginapan Ratu Balgis lalu selanjutnya Saksi pergi ke Polsek Waipia untuk melapor;

- Bahwa setelah itu Saksi kembali melacak handphone yang satunya lagi dan terlacak di belakang penginapan Nusa Ina lalu Saksi menuju ke Masohi untuk melacak sepeda motor tetapi tidak dapat dan kemudian Saksi ke Polres Maluku Tengah untuk melaporkan kehilangan tersebut;

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian itu Saksi mencoba menyebar informasi pada masyarakat tempat tinggal Saksi dan menurut info masyarakat saat itu ada yang menuju rumah Saksi sekitar jam 2.30 WIT dan ciri ciri seperti Terdakwa ini lalu selain itu Saksi juga pernah ke bengkel sambil bercerita perihal Saksi mengalami kehilangan sepeda motor lalu kemudian orang bengkel mengatakan bahwa tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam sholat subuh juga ada tetangga yang HPnya hilang dan salah satu warga sempat melihat sepeda motor yang cirinya sama seperti milik Saksi yang diparkir dekat rumah warga yang kehilangan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024, Saksi baru mengetahui orang yang mengambil barang dan sepeda motor Saksi ketika melihat sepeda motor yang sedang terparkir yang ciri-cirinya sama seperti

punya Saksi saat melewati Kodim dalam perjalanan pulang kantor;

- Bahwa kemudian Saksi putar balik lalu melihat warna velg sepeda motor dan lampunya dilapisi plastik warna hitam serta ada bekas sobekan di stikernya lalu Saksi juga melihat Terdakwa yang tidur di samping sepeda motor itu dan kemudian Saksi menghubungi Sdr. Soleman untuk secepatnya datang menemui Saksi karena Saksi takut orang tersebut pergi lalu kemudian Sdr. Vecky Mailoa juga datang dan menelepon Polisi lalu Polisi pun datang dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi;

- Bahwa saat itu Saksi juga sempat menanyakan kepada Terdakwa soal sepeda motor tersebut punya siapa lalu Terdakwa menjawab bahwa itu milik temannya dan dia disuruh menjualnya sedangkan barang milik Saksi lainnya ada pada teman Terdakwa yaitu Fikri lalu selain itu 1 (satu) unit handphone Saksi telah digadaikan Terdakwa sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang ibu yang merupakan tetangga Terdakwa dengan jangka waktu selama 4 (empat) hari;

- Bahwa dalam jok sepeda motor tersebut ada alat congkel lalu selain itu Saksi juga baru mengetahui ada tas selempang Saksi yang juga diambil Terdakwa ketika Terdakwa dibangunkan tetapi Saksi tidak sempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan itu dan tas tersebut tidak dijadikan barang bukti karena tidak Saksi laporkan;

- Bahwa tas selempang tersebut kemudian diperiksa saat di kantor Polisi yang ternyata isinya berupa kunci sepeda motor Fino milik Saksi, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah liontin dan kalung lalu kemudian dijelaskan Terdakwa bahwa perhiasan emas itu merupakan hasil curian di Air Pepaya dan Saksi juga sebelumnya dapat informasi bahwa di Air Pepaya ada yang mengalami pencurian tetapi tidak dilaporkan karena yang kehilangan itu mertua dari Anggota Polisi dan Polisi tersebut telah di panggil;
- Bahwa terhadap nama Fikri yang disebutkan Terdakwa kemudian ciri-cirinya diterangkan oleh Terdakwa yaitu rambut gondrong berwarna pirang tetapi setelah dicari dan ditemukan Anggota Buser ternyata tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah diterangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Setelah saya analisa bahwa ada beberapa rumah yang kecuriann itu pelakunya sama dan pelaku ini cuma beralibi ada teman tapi sebenarnya tidak ada;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami total kerugian sekitar sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Soleman Jonadab Namserna dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi diberitahu Pak Willem perihal dirinya telah kehilangan sepeda motor di rumahnya pada saat malam hari tetapi Saksi tidak tahu kapan pastinya itu terjadi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2024 sekitar sore hari Saksi ditelepon oleh Pak Willem Mairuhu untuk mendampinginya di dekat Kodim karena beliau melihat sepeda motornya yang hilang lagi parkir disitu dan ada seseorang sedang tidur disamping sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi melihat sepeda motor yang diparkir sedangkan Terdakwa tidur disamping yang ada tempat duduknya lalu selain itu juga ada Pak Veky Mailoa yang datang lalu kemudian beliau menelepon Polisi dan setelah Polisi datang lalu kemudian Terdakwa dibawa ke Polres tetapi Saksi tidak ikut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh



3. Kasdiati Tuahena alias Mama Ti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 13.00 WIT, Terdakwa datang kepada Saksi membawa handphone tetapi Saksi tidak tahu mereknya dan kemudian Terdakwa berkata "mama, saya disuruh gadai handphone oleh teman" lalu Saksi menjawab "Saya tidak ada uang" lalu Terdakwa kembali berkata "Cuma tiga hari saja, nanti ambil uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu) dikembalikan Rp. 350.000(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau tidak kembalikan uang maka ambil saja handphonenya" lalu selanjutnya Saksi mengiyakan dan memberi uang karena Terdakwa bilang cuma tiga hari saja;
- Bahwa Terdakwa sering datang membawa pakaian cuci ke tetangga kos sebelah tetapi Saksi tidak kenal Terdakwa dan hanya tahu Terdakwa biasa dipanggil Manado lalu Saksi pun tidak tahu Terdakwa tinggal dimana;
- Bahwa selanjutnya tiga hari kemudian Terdakwa datang dan beritahu Saksi untuk ambil saja handphonenya karena temannya sudah pergi lalu beberapa hari kemudian Polisi datang menanyakan handphone tersebut dan Saksi pun menyerahkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggadaikan barang sebelumnya dan Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mencuri tetapi atas peristiwa ini membuat Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIT di Jalan Lintas Seram Negeri Watludan, Kec. Teon Nila Serua, Kab. Maluku Tengah, tepatnya di rumah korban yang bernama Willem Mairuhu, S.H alias Willem telah terjadi kehilangan barang dan yang mengambilnya adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Fikri alias Dani alias Danker;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa dan Sdr. Fikri berada di Maplas Pasar Binaiya lalu kemudian Sdr. Fikri mengajak Terdakwa untuk ikut ke Waipia dan sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa bersama Sdr. Fikri naik angkutan umum menuju Waipia dan berhenti di jembatan Watludan sekitar pukul 22.00 WIT lalu duduk di jembatan hingga pukul 24.00 WIT;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh



- Bahwa selanjutnya Sdr. Fikri berdiri di depan rumah Korban dan memanggil Terdakwa tetapi karena masih ada orang lalu Terdakwa bersama Sdr. Fikri kembali ke jembatan lalu kembali lagi ke rumah Korban sekitar pukul 03.00 WIT dan saat itu sudah tidak ada orang lalu Sdr. Fikri menyampaikan agar Terdakwa menunggu di depan karena dia mau ke belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian berada di depan rumah samping jalan untuk berjaga jika ada yang lewat dan kondisi dalam rumah saat itu lampunya mati tetapi ada cahaya lampu belakang rumah lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Fikri keluar dari belakang rumah sambil mendorong sepeda motor Fino warna biru putih dan ditangannya ada besi L lalu sesampainya di jalan kemudian Sdr. Fikri berkata "mari kita pulang" tetapi selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Fikri kembali mengambil perhiasan milik mertua anggota Polisi berupa kalung, liontin, dan anting di Kampung Baru dan saat di Kampung Baru tersebut Terdakwa diminta Sdr. Fikri untuk menunggunya di jalan sedangkan yang masuk untuk mengambil adalah Sdr. Fikri;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) tas, 1 (satu) unit handphone Realme dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru putih tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa bawa pulang ke kos dan melepas platnya sedangkan Sdr. Fikri membawa 1 (satu) unit handphone Vivo, 1 (satu) buah helm, dan 1 (satu) buah mesin cukur elektrik lalu kemudian Terdakwa bersama Sdr. Fikri juga akan menjual perhiasan kalung, liontin, dan anting hasil curian tersebut di pasar tetapi tidak jadi karena kalung, liontin dan antingnya ternyata imitasi lalu setelah itu perhiasan tersebut dimasukkan ke dalam jok sepeda motor yang ternyata liontin tersebut baru diketahui adalah emas setelah Terdakwa diperiksa di kepolisian;
- Bahwa selain itu Sdr. Fikri juga menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dan selanjutnya Terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada Mama Ti senilai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya ditebus uang sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas waktu selama 3 (tiga) hari lalu kemudian Terdakwa dan Sdr. Fikri membagi uang tersebut masing-masing Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Mama Ti untuk ambil saja handphone tersebut karena Sdr. Fikri sudah ke Ambon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Fikri ini bukan nama atau tokoh karangan Terdakwa karena Terdakwa mengenal Sdr. Fikri sudah 2 (dua) minggu saat di Maplas Pasar Binaiya Masohi lalu kemudian Sdr. Fikri ini mempunyai ciri-ciri fisik tinggi, kurus, dan kulitnya berwarna hitam serta ibu jari kanannya ada dua dan rambutnya diberi warna pirang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino FI 125 2018 Warna Putih Biru;
2. 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Fino FI 125 2018 Nomor Polisi DE 5373 BF
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Roda Dua (R2) Merek Yamaha Fino F1 125 2018 warna putih biru dengan Nomor Polisi DE 5373 BF atas nama Sari Bayani Serpara;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C15 Warna Biru.;
5. 1 (satu) buah besi letter L.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 7/PenPid.B-SITA/2024/PN Msh dan Nomor: 8/PenPid.B-SITA/2024/PN Msh yang masing-masing tertanggal 7 Februari 2024, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Lintas Seram Negeri Watludan, Kec. Teon Nila Serua, Kab. Maluku Tengah, tepatnya di rumah Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem telah terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi berupa 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) unit gunting rambut elektrik, dan uang sejumlah Rp, 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru putih yang di dalamnya ada Alkitab, jaket hujan, dan Helm;
- Bahwa Nomor Polisi sepeda motor Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem yang hilang tersebut yaitu DE 5373 BF sedangkan STNK sepeda motor Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem atas nama istri Saksi yaitu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh



Saribayani Serpara dan Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem lalu handphone milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone dengan merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone dengan merek Vivo warna biru lalu kemudian Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem baru mengetahui yang mengambil barang-barang serta sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Terdakwa bersama temannya yang bernama Fikri ketika Saksi mendengar pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi Anggota Buser;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 00.01 WIT dini hari, Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem dan istrinya mengecek handphone di ruang kerja Saksi sebelum tidur lalu kemudian sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa bersama Sdr. Fikri yang sebelumnya telah memantau keadaan rumah Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem setelah memastikan sudah tidak ada orang serta melihat kondisi lampu dalam rumah sudah padam hal mana selanjutnya Sdr. Fikri bertugas masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa berada di depan rumah samping jalan untuk berjaga jika ada yang lewat;

- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Fikri keluar dari belakang rumah sambil mendorong sepeda motor Fino warna biru putih dan ditangannya ada besi L hingga ke jalan lalu Sdr. Fikri berkata "mari kita pulang" tetapi selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Fikri kembali mengambil perhiasan milik mertua anggota Polisi berupa kalung, liontin, dan anting di Kampung Baru dan saat di Kampung Baru tersebut Terdakwa kembali diminta Sdr. Fikri untuk menunggunya di jalan sedangkan yang masuk untuk mengambil barang adalah Sdr. Fikri;

- Bahwa selanjutnya Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem bangun sekitar jam 06.00 WIT untuk mengambil handphone tetapi handphone Saksi dan istri Saksi tersebut sudah tidak ada lalu kemudian Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem baru mengetahui handphone dan sepeda motor miliknya telah diambil orang lain setelah melihat sepeda motornya juga tidak ada di tempat parkir dan setelah itu Saksi juga melihat ada jendela kaca yang dicungkil serta grendel yang jatuh ke lantai;

- Bahwa Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem juga menanyakan ke tetangga soal apakah ada yang melihat orang masuk ke rumah Saksi saat tengah malam tetapi ternyata tidak ada yang melihat lalu setelah itu Saksi menelepon keluarga Saksi yang anggota Polres Ambon untuk melacak posisi handphone milik Saksi yang kemudian didapatkan info bahwa posisi



salah satu handphone milik Saksi berada di dekat Penginapan Ratu Balgis sedangkan handphone satunya lagi terlacak berada di belakang Penginapan Nusa Ina lalu selanjutnya Saksi melacak sepeda motor miliknya dan kemudian melaporkan kehilangan tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem mendapatkan informasi dari orang bengkel perihal ada tetangga yang kehilangann HP pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam sholat subuh juga dan salah satu warga sempat melihat sepeda motor yang cirinya sama seperti milik Saksi yang diparkir dekat rumah warga yang kehilangan tersebut lalu selain itu Saksi juga mendapatkan informasi perihal mertua dari Anggota Polisi mengalami kehilangan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024, Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem melihat sepeda motor yang sedang terparkir yang ciri-cirinya sama seperti miliknya saat melewati Kodim dalam perjalanan pulang kantor lalu Saksi juga melihat Terdakwa yang tidur di samping sepeda motor itu dan kemudian Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem menghubungi Saksi Soleman untuk secepatnya datang menemuinya karena takut orang tersebut pergi lalu kemudian Sdr. Vecky Mailoa juga datang dan menelepon Polisi lalu Polisi pun datang;

- Bahwa saat itu Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem sempat menanyakan kepada Terdakwa soal sepeda motor tersebut punya siapa lalu Terdakwa menjawab bahwa itu milik temannya dan dia disuruh menjualnya sedangkan barang milik Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem yang lainnya ada pada teman Terdakwa yaitu Fikri lalu selain itu 1 (satu) unit handphone Saksi telah digadaikan Terdakwa sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kasdiati Tuahena alias Mama Ti yang merupakan tetangga Terdakwa dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa selain itu, juga baru diketahui ada tas selempang Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem yang juga diambil Terdakwa serta alat congkel yang ada di dalam jok sepeda motor lalu kemudian saat di kantor Polisi tas selempang tersebut diperiksa yang ternyata isinya berupa kunci sepeda motor Fino milik Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah liontin, anting, dan kalung lalu Terdakwa kemudian menjelaskan perhiasan tersebut merupakan hasil curian di Air Pepaya lalu Saksi Willem Mairuhu,



S.H alias Willem kemudian menyampaikan bahwa sebelumnya juga mendapat informasi perihal ada yang mengalami pencurian di Air Papaya;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fikri membagi barang yang mereka ambil yaitu 1 (satu) unit handphone Realme dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru putih tersebut diberikan kepada Terdakwa sedangkan Sdr. Fikri membawa 1 (satu) unit handphone Vivo, 1 (satu) buah helm, dan 1 (satu) buah mesin cukur elektrik lalu kemudian Terdakwa bersama Sdr. Fikri juga akan menjual perhiasan kalung, liontin, dan anting hasil curian tersebut di pasar tetapi tidak jadi karena dinyatakan imitasi tetapi ternyata liontin tersebut adalah emas setelah Terdakwa diperiksa di kepolisian;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menerangkan disuruh oleh Sdr. Fikri untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dan selanjutnya Terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada Saksi Kasdiati Tuahena alias Mama Ti senilai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya ditebus uang sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas waktu selama 3 (tiga) hari lalu setelah itu Terdakwa dan Sdr. Fikri membagi uang tersebut masing-masing Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Kasdiati Tuahena alias Mama Ti untuk ambil saja handphone tersebut karena Sdr. Fikri sudah ke Ambon tetapi beberapa hari kemudian Saksi Kasdiati Tuahena alias Mama Ti didatangi pihak kepolisian dan menyerahkan handphone tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem mengalami total kerugian sekitar sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Saksi Kasdiati Tuahena alias Mama Ti mengalami kerugian Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Hafiz Woran Alias Hafiz yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan Para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, di mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, serta merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak, serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Lintas Seram Negeri Watludan, Kec. Teon Nila Serua, Kab. Maluku Tengah, tepatnya di rumah Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem telah terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, 1 (satu) unit gunting rambut elektrik, dan uang sejumlah Rp, 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru putih yang di dalamnya ada Alkitab, jaket hujan, dan Helm;

Menimbang, bahwa Nomor Polisi sepeda motor Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem yang hilang tersebut yaitu DE 5373 BF sedangkan STNK sepeda motor Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem atas nama istri Saksi yaitu Saribayani Serpara dan Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem lalu kemudian handphone milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone dengan merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone dengan merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 00.01 WIT dini hari, Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem dan istrinya mengecek handphone di ruang kerja Saksi sebelum tidur lalu kemudian sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa bersama Sdr. Fikri yang sebelumnya telah memantau keadaan rumah Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem setelah memastikan sudah tidak ada orang serta melihat kondisi lampu dalam rumah sudah padam hal mana selanjutnya Sdr. Fikri bertugas masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa berada di depan rumah samping jalan untuk berjaga jika ada yang lewat;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh



Menimbang, bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Fikri keluar dari belakang rumah sambil mendorong sepeda motor Fino warna biru putih dan ditangganya ada besi L hingga ke jalan lalu Sdr. Fikri berkata “mari kita pulang” tetapi selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Fikri kembali mengambil perhiasan milik mertua anggota Polisi berupa kalung, liontin, dan anting di Kampung Baru dan saat di Kampung Baru tersebut Terdakwa kembali diminta Sdr. Fikri untuk menunggunya di jalan sedangkan yang masuk untuk mengambil barang adalah Sdr. Fikri lalu selanjutnya Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem bangun sekitar jam 06.00 WIT untuk mengambil handphone tetapi handphone Saksi dan istri Saksi tersebut sudah tidak ada lalu kemudian Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem baru mengetahui handphone dan sepeda motor miliknya telah diambil orang lain setelah melihat sepeda motornya juga tidak ada di tempat parkir dan setelah itu Saksi juga melihat ada jendela kaca yang dicungkil serta grendel yang jatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem kemudian juga menanyakan ke tetangga soal apakah ada yang melihat orang masuk ke rumah Saksi saat tengah malam tetapi ternyata tidak ada yang melihat lalu setelah itu Saksi menelepon keluarga Saksi yang anggota Polres Ambon untuk melacak posisi handphone milik Saksi yang kemudian didapatkan info bahwa posisi salah satu handphone milik Saksi berada di dekat Penginapan Ratu Balgis sedangkan handphone satunya lagi terlacak berada di belakang Penginapan Nusa Ina lalu selanjutnya Saksi melacak sepeda motor miliknya dan kemudian melaporkan kehilangan tersebut ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah kejadian Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem mendapatkan informasi dari orang bengkel perihal ada tetangga yang kehilangann HP pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam sholat subuh juga dan salah satu warga sempat melihat sepeda motor yang cirinya sama seperti milik Saksi yang diparkir dekat rumah warga yang kehilangan tersebut lalu selain itu Saksi juga mendapatkan informasi perihal mertua dari Anggota Polisi mengalami kehilangan dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024, Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem melihat sepeda motor yang sedang terparkir yang ciri-cirinya sama seperti miliknya saat melewati Kodim dalam perjalanan pulang kantor lalu Saksi juga melihat Terdakwa yang tidur di samping sepeda motor itu dan kemudian Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem menghubungi Saksi Soleman untuk secepatnya datang menemuinya karena takut orang tersebut pergi lalu kemudian Sdr. Vecky Mailoa juga datang dan menelepon Polisi lalu Polisi pun datang;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem sempat menanyakan kepada Terdakwa soal sepeda motor tersebut punya siapa lalu Terdakwa menjawab bahwa itu milik temannya dan dia disuruh menjualnya sedangkan barang milik Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem yang lainnya ada pada teman Terdakwa yaitu Fikri lalu selain itu 1 (satu) unit handphone Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem telah digadaikan Terdakwa sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kasdiati Tuahena alias Mama Ti yang merupakan tetangga Terdakwa dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari ;

Menimbang, bahwa selain itu juga baru diketahui ada tas selempang Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem yang juga diambil Terdakwa serta alat congkel yang ada di dalam jok sepeda motor lalu kemudian saat di kantor Polisi tas selempang tersebut diperiksa yang ternyata isinya berupa kunci sepeda motor Fino milik Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah liontin, anting, dan kalung lalu Terdakwa kemudian menjelaskan perhiasan tersebut merupakan hasil curian di Air Pepaya lalu Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem kemudian menyampaikan bahwa sebelumnya juga mendapat informasi perihal ada yang mengalami pencurian di Air Papaya lalu setelah diinterogasi Anggota Buser kemudian diketahui bahwa yang telah mengambil barang-barang serta sepeda motor milik Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem adalah Terdakwa bersama Sdr. Fikri;

Menimbang, selain itu Terdakwa juga menerangkan disuruh oleh Sdr. Fikri untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dan selanjutnya Terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada Saksi Kasdiati Tuahena alias Mama Ti senilai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya ditebus uang sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas waktu selama 3 (tiga) hari lalu setelah itu Terdakwa dan Sdr. Fikri membagi uang tersebut masing-masing Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Kasdiati Tuahena alias Mama Ti untuk ambil saja handphone tersebut karena Sdr. Fikri sudah ke Ambon tetapi beberapa hari kemudian Saksi Kasdiati Tuahena alias Mama Ti didatangi pihak kepolisian dan menyerahkan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem mengalami total kerugian sekitar sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Saksi Kasdiati Tuahena alias Mama Ti mengalami kerugian Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas hal mana Terdakwa bersama Sdr. Fikri telah mengambil 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor serta barang-barang milik Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem lalu kemudian Terdakwa diminta Sdr. Fikri menjual sepeda motor Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem serta telah menggadaikan 1 (satu) unit handphone Saksi Willem Mairuhu, S.H kepada Saksi Kasdiati Tuahena alias Mama Ti yang kemudian perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sehingga dengan demikian terhadap unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dikatakan malam yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga penentuan waktu malam telah diketahui secara umum, sedangkan yang dimaksud rumah disini adalah bangunan yang ada penghuni atau pemiliknya lalu selanjutnya menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar, tembok, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah suatu perbuatan tanpa sepengetahuan atas seizin dari yang berhak dan dilakukan dengan melawan hukum serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Lintas Seram Negeri Watludan, Kec. Teon Nila Serua, Kab. Maluku Tengah, Terdakwa bersama Sdr. Fikri mengambil 2 (dua) unit handphone, sepeda motor serta barang-barang lain milik Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem



yang ada di rumah Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem lalu selanjutnya perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Fikri tersebut baru diketahui oleh Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem pada pukul 06.00 WIT lalu akhirnya hal tersebut dilaporkan Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem kepada pihak kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas hal mana Terdakwa bersama Sdr. Fikri mengambil 2 (dua) unit handphone, sepeda motor serta barang-barang lain milik Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem di rumah Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem sekitar pukul 03.00 WIT dan masih termasuk waktu malam hari lalu selain itu perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Fikri tersebut juga dilakukan tanpa sepengetahuan atau tidak dikehendaki Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Fikri tersebut membuat Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem melaporkan kehilangan barang serta sepeda motornya kepada pihak Kepolisian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

#### **Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu, turut serta melakukan dan diartikan sebagai "melakukan bersama-sama" yang dalam hal ini dilakukan minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana lalu kemudian perbuatan bersekutu ini dilihat dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama yang mana unsur "kebersamaan" bertujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut serta harus dibuktikan dari persiapan sampai pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama Sdr. Fikri memantau keadaan rumah Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem lalu setelah memastikan sudah tidak ada orang serta melihat kondisi lampu dalam rumah sudah padam hal mana selanjutnya Sdr. Fikri bertugas masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa berada di depan rumah samping jalan untuk berjaga jika ada yang lewat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Fikri mencungkil jendela rumah Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem tersebut dan mengambil 2 (dua) unit handphone,

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh*



sepeda motor serta barang-barang lain milik Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem lalu setelah itu Sdr. Fikri mengajak Terdakwa pulang dengan membawa barang dan sepeda motor milik Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem tersebut yang selanjutnya perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Fikri tersebut baru diketahui oleh Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem pada pukul 06.00 WIT lalu akhirnya hal tersebut dilaporkan Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas hal mana Terdakwa bersama Sdr. Fikri sebelum melakukan perbuatannya melakukan pemantauan terlebih dahulu terhadap keadaan rumah Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem lalu kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. Fikri saling berbagi tugas untuk melancarkan jalan perbuatannya hingga akhirnya perbuatan tersebut berhasil dilaksanakan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil" adalah keadaan yang memberatkan dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan "merusak" adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula, dan "anak kunci palsu" adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang termasuk anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Fikri yang mengambil handphone, sepeda motor, serta barang lain Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya lalu dihubungkan dengan keterangan Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem yang melihat jendelanya telah dicungkil serta keterangan Terdakwa yang menerangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sdr. Fikri membawa besi L ketika keluar dari rumah Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem dengan membawa sepeda motor milik Saksi, hal mana keterangan Saksi Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem dan Terdakwa tersebut telah bersesuaian sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum dalam Pasal 480 KUHP setelah memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3,4, dan 5 KUHP, sehingga oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3,4, dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino FI 125 2018 Warna Putih Biru, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Roda Dua (R2) Merek Yamaha Fino F1 125 2018 warna putih biru dengan Nomor Polisi DE 5373 BF atas nama Sari Bayani Serpara, 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C15 Warna Biru, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 7/PenPid.B-SITA/2024/PN Msh dan Nomor: 8/PenPid.B-SITA/2024/PN Msh, yang masing-masing tertanggal 7 Februari 2024 dan terbukti di persidangan adalah milik Sdr.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willem Mairuhu, S.H alias Willem, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Willem Mairuhu, S.H alias Willem;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah besi letter L yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (*strafmacht*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum serta Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tetapi kemudian Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa atas perbuatannya selain merugikan Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem tetapi juga merugikan Saksi Kasdiati Tuahena alias Mama Ti hal mana Saksi Kasdiati Tuahena alias Mama Ti dengan prasangka baiknya memberikan uang gadai sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan handphone tetapi kemudian diketahui handphone tersebut ternyata milik Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem dan akhirnya diserahkan Saksi Kasdiati Tuahena alias Mama Ti kepada pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang gadai kepada Saksi Kasdiati Tuahena alias Mama Ti hal mana uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sangatlah berarti Saksi Kasdiati Tuahena alias Mama Ti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Msh



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Terdakwa melakukan pencurian lebih dari satu tempat dalam satu hari kejadian;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Willem Mairuhu, S.H alias Willem dan Saksi Kasdiati Tuahena alias Mama Ti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hafiz Woran Alias Hafiz tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi letter L

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino FI 125 2018 Warna Putih Biru Nomor Polisi DE 5373 BF;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Fino FI 125 2018 Nomor Polisi DE 5373 BF;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Roda Dua (R2) Merek Yamaha Fino F1 125 2018 warna putih biru dengan Nomor Polisi DE 5373 BF atas nama Sari Bayani Serpara
  - 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C15 Warna Biru;
- Dikembalikan kepada Sdr. Willem Mairuhu, S.H alias Willem.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Reza Fahmianto, S.H., Hasanul Fikhrie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uzlifah Thahir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Ferdinanda Enike Tupan S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mochamad Reza Fahmianto, S.H. Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Panitera Pengganti,

Uzlifah Thahir